

ABSTRAK

Dalam kasus Turut Serta Penggelapan dengan terdakwa Kamdani bin (ALM) Ramijan. Hakim telah memutus bebas terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai tindak pidana turut serta melakukan penggelapan, dilihat pertimbangan hakim itu sendiri, hakim tidak menjelaskan fakta mana yang membuat terdakwa tidak terbukti bersalah baik menurut posisi kasus, pernyataan terdakwa maupun keterangan saksi. Padahal yang dilakukan terdakwa ialah mengetahui dan mengerti perbuatan saksi Nurkan dan terdakwa yang menerima uang sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang secara tidak langsung telah sepakat ikut serta dalam melakukan penggelapan, pembiaran dan peran pasif inilah yang tidak dimasukkan hakim di dalam pertimbangan unsur kedua. Untuk itu yang menjadi permasalahan adalah apakah tepat pertimbangan hakim yang membebaskan terdakwa dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Turut serta mensyaratkan semua orang yang terlibat melakukan setiap unsur tindak pidana dan tidak serta merta mengharuskan setiap orang untuk melakukan perbuatan yang sama dengan peserta lainnya, karena keterlibatan tersebut tergantung pada keadaan dari setiap situasi.

Maka dapat disimpulkan bahwa unsur kedua pertimbangan hakim dalam memutus bebas kasus tindak pidana turut serta melakukan penggelapan tidak tepat. Terdapat ketidak tepatan hakim dalam memberikan pertimbangan yang menggabungkan semua unsur penggelapan serta hakim tidak mencatumkan penyertaan dengan diam yang dilakukan terdakwa, karena tidak perlu memenuhi semua unsur tindak penggelapan melainkan cukup dengan sikap batin yang menjadi keikutsertaan dalam melakukan penggelapan.

Kata Kunci : Turut Serta, Penggelapan, Penyertaan Dengan Diam

ABSTRACT

In the case of participating in embezzlement with the defender Kamdani bin (ALM) Ramijan. The judge has ruled free of injury not legally and convincingly proven guilty as a criminal act of participating in embezzlement, looking at the judge's own considerations, the judge did not explain which facts made the vibration of not being proven guilty both according to the position of the case, defense and witness testimony. In fact, what he did was to know and understand the actions of witness Nurkan and his defense, who received Rp. 800,000 (eight hundred thousand rupiah) which indirectly has been prohibited from participating in committing embezzlement, omission and passive role, which the judge did not include in the consideration of the second element. For this reason, the problem is whether the consideration of the judge who acquits in Article 372 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code is appropriate.

Participating requires everyone involved to commit every element of a crime and does not necessarily require everyone to take the same action as other participants, because this involvement depends on the circumstances of each situation.

So it can be concluded that the second element of the judge's consideration in deciding to acquit a criminal case of participating in embezzlement is inappropriate. There was a judge's inaccuracy in giving consideration that combined all the elements of embezzlement and the judge did not include the defendant's silent participation because it was not necessary to fulfill all the elements of the act of embezzlement, but only with the mental attitude that became a participant in committing the embezzlement.

Keywords: Participating, Embezzlement, Inclusion With Silence